

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

HOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO

NOHOR 1 TAHUN 1983

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO NOHOR 5 TAHUN 1978 TEN
TANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAH
AN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa berhubung ketentuan-ketentuan besarnya tarif retribusi atas pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Hojokerto Nomor 5 tahun 1978 tanggal 8 Maret 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diubah dengan menetapkan ketentuan-ketentuan perubahan dimaksud dalam Suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Hojokerto ;
6. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun-1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran - Penduduk ; v Penyusunan
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA---
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978 tanggal 8 Maret 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, Lembaran Daerah Kotamadya-Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1978 Seri B pada tanggal 10 Mei 1978 Nomor 3/B diubah sebagai berikut:

A. Pasal 1 ayat (1) huruf e diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) huruf e, Kelurahan, ialah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;

B. Setiap kata " Kepala Desa " harus diubah dan dibaca " Kepala Kelurahan " ;

C. Pasal 8 ayat (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Kartu Keluarga dibuat rangkap 4 (empat) yang merupakan - data administrasi bagi Kepala Keluarga, Ketua Rukun Te-
tangga, Ketua Rukun Kampung/atau Ketua Rukun Warga, dan
Kepala Kelurahan ;

D. Pasal 9 ayat (2) dan (3) diubah dan harus dibaca sebagai ber-
ikut :

(2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama 2 (dua) tahun-
sejak tanggal ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

(3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah berakhir masa ber-
lakunya, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari wajib dilaporkan dan diserahkan oleh Penduduk yang
bersangkutan kepada Kepala Kelurahan yang bersangkutan un-
tuk diganti dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru.

E. Pasal 10 ayat (2) dan (3) diubah dan harus dibaca sebagai ber-
ikut :

(2) Untuk setiap pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pendu-
duk (KTP) dan Surat Keterangan Pendaftaran menjadi Pendu-
duk, dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Kartu Keluarga untuk Wargahegara Indonesia (WNI) sebe-
sar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;

b. Kartu Keluarga untuk Warganegara Asing (WNA), sebesar
Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;

c. Kartu^{Tanda} Penduduk untuk Warganegara Indonesia (WNI), se-
besar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;

d. Kartu Tanda Penduduk untuk Warganegara Asing (WNA), se-
besar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

(3) Retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini, merupakan pe-
nerima^{an} yang dimasukkan ke Kas Pemerintah Daerah dan penge-
luaran 10 % (sepuluh prosen) untuk biaya penyelenggaraan-
di Kecamatan dan Kelurahan masing-masing dengan pembagian
25 % (dua puluh lima prosen) dan 75 % (tujuh puluh lima
prosen) menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
rah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Mojoekerto, 25 Maret 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 21 September 1983 Nomor 276/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSITO RASHAN, M.I.
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojoekerto tahun 1983 Seri B pada tanggal 27 Oktober 1983 Nomor
6/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

P E M J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 1983

REVISI PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II JOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Ketentuan besarnya tarif retribusi sebagaimana diatur - dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini sehingga perlu diubah dengan menuangkan ketentuan perubahannya dalam Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Maret 1982 Nomor : 414.4/784/PUOD juncto surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Agustus 1982 Nomor : 470/16163/011/82 perihal pengelolaan-pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan petunjuk pelaksanaan pengisiannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I,

Pasal 1 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 10 ayat (2) : Ketentuan besarnya retribusi khususnya atas pemberian Kartu Tanda Penduduk cukup wajar mengingat jenis kertas yang dipergunakan adalah jenis kertas Watermark berwarna kuning gading berlambang Negara maupun lambang Daerah serta menggunakan tinta pengaman (invisible ink).

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas.